



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ambar Tri Widyastuti Se Binti Subandono;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Panjang Rt 04/09 Desa Rawapanjang Kec Bojong gede Kab Bogor/Perum Bilabong G2 E No 27 Kel Cimanggis Kec Bojonggede Kab Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ambar Tri Widyastuti Se Binti Subandono di tangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa Ambar Tri Widyastuti Se Binti Subandono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia di dampingi oleh penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **AMBAR TRI WIDYASTUTI, S.E Binti SUBANDONO** bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana pasal 374 KUHPidana dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar laporan audit keuangan dari PT Gizi indonesia
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan No :010/DIR-GI/VIII/2021 tentang hak dan kewajiban Ambar Tri Widyastuti sebagai Finance Manager dan telah bekerja di PT Gizi indonesia sejak Mei 2018.
 - c. 1 (satu) lembar surat keputusan 001/SK.Dir-Fin/I/2020 tentang pengangkatan Ambar Tri Widyastuti menjadi finance Manager (Acting) PT Gizi Indonesia.
 - d. 4 (empat) lembar Slip Gaji bulan April 2021, mei 2021, Juni 2021, dan juli 2021 an Ambar Tri Widyastuti dari PT Gizi indonesia.
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer/trasaksi melalui aplikasi mandiri cash managhement (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor Rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan gold tertanggal 15 Maret 2021
 - f. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaski melalui aplikasi mandiri cash managemant (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pembayaran Retur PT SAI indonesia tetapi dialihkan untuk pembayaran sapi kurban tertanggal 21 April 2021.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash Management MCM dari PT Gizi Indonesia ke Nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian AC tertanggal 14 Juni 2021.
- h. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cas management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) meals lembur untuk karyawan produksi tertanggal 19 juli 2021.
- i. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 157005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran listrik telepon, PDAM dan iuran desa peragustus 2021 tertanggal 03 Agustus 2021.
- j. 1 (satu) lembar Fund Requisition From (FRF)/Formulir permohonan dana untuk uang makan lembur karyawan produksi tertanggal 19 juli 2019

Dikembalikan kepada PT Gizi Indonesia

4.) Menetapkan agar terdakwa **AMBAR TRI WIDYASTUTI, S.E Binti SUBANDONO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI SE binti SUBANDONO, pada hari senin tanggal 15 maret 2021 s/d dengan tanggal 30 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret s/d bulan agustus tahun 2021 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di PT Gizi Indonesia Jln Veteran II No 1 Rt 04/04 Ds Teluk Pinang Kec Ciawi Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ambar pada bulan April tahun 2018 masuk ke perusahaan PT Gizi Indonesia sebagai kayawati kontrak berdasarkan surat keputusan pengangkatan 002/SK.Dir.GI/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan menduduki jabatan sebagai finance dengan mendapatkan gaji Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya berdasarkan keputusan Dirut PT Gizi Indonesia No 001/SK.Dir-Fin/II/2020 diangkat menjadi finance Manager.
- Bahwa berjalannya waktu terdakwa Ambar berdasarkan keputusan No 010/DIR-GI/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 diangkat sebagai Finance Manager dan mendapat gaji pokok sebesar Rp.6.000.000 dan tunjangan transport Rp.1.000.000 setiap bulan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah menerima Fund Requisition Form (FRF) dari masing-masing divisi yang mengajukan pembayaran, dan selanjutnya oleh terdakwa rekap untuk membuat rencana pembayaran dan terdakwa yang akan mengajukan kepada direktur utama.
- Bahwa setiap divisi yang akan mengajukan maka oleh terdakwa akan dilakukan proses persetujuan baik dari mulai dirut sampai dengan komisaris bila semua sudah disetujui maka terdakwa Ambar akan mengembalikan berkas yang akan diajukan kepada bagian kasir (Sdr Ida Farida) untuk dilakukan proses penganggaran dan pencairan, setelah cair maka akan di transfer mandiri cash management dari perusahaan ke rekening terdakwa Ambar, dan terdakwa Ambar lalu melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan PT Gizi Indonesia.
- Bahwa karena terdakwa Ambar mempunyai kewenangan dan jabatan tersebut serta berhubungan dengan uang, yang seharusnya dibayarkan kepada yang terkait dengan perusahaan akan tetapi terdakwa tergerak untuk menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah dikirimkan kepada terdakwa Ambar sejak bulan maret 2021 s/d bulan agustus 2021 oleh pihak perusahaan tidak terdakwa berikan kepada pihak yang terkait sedangkan uang sudah di transfer ke rekening mandiri milik terdakwa Ambar dengan No rek 1570005462024 dimana seharusnya di bayarkan kepihak yang terkait akan tetapi oleh terdakwa Ambar dipergunakan untuk diri pribadi diantaranya adalah:

1. Tanggal 15 maret 2021 untuk pembelian bahan baku gold sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke sdr Hari Armadianto.
2. Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan Qurban sebesar Rp..45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya di bayarkan kepada PT Bintang Tani Madani.
3. Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke divisi GA
4. Tanggal 19 juli 2021 untuk pembelian makan lembur (MEALS) karyawan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan ke divisi produksi.
5. Tanggal 3 Agustus 2021 pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisa dari pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp.7.469.469 (tujuh juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa Ambar tidak memberikan kepada pihak yang terkait sedangkan uang sudah di transfer ke rekening terdakwa Ambar dan uang tersebut oleh terdakwa Ambar di pergunakan untuk :

1. Biaya orang tua berobat
2. Membayar hutang suami sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
3. Untuk keperluan sehari hari dan sebagai tulang punggung keluarga karena suami terdakwa tidak bekerja.
4. Pembayaran cicilan tanah di kab purwakarta sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ambar pihak perusahaan PT GIZI INDONESIA setelah di audit secara internal menderita kerugian sebesar Rp.132.469.469 (seratus tiga puluh dua juta rupiah empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUPidana.

Subsidaair

Bahwa terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI SE binti SUBANDONO, pada hari senin tanggal 15 maret 2021 s/d dengan tanggal 30 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret s/d bulan agustus tahun 2021 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di PT Gizi Indonesia Jln Veteran II No 1 Rt 04/04 Ds Teluk Pinang Kec Ciawi Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ambar pada bulan April tahun 2018 masuk ke perusahaan PT Gizi Indonesia sebagai kayawati kontrak berdasarkan surat keputusan pengangkatan 002/SK.Dir.GI/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018,dan menduduki jabatan sebagai finance dengan mendapatkan gaji Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,selanjutnya berdasarkan keputusan Dirut PT Gizi Indonesia No 001/SK.Dir-Fin/I/2020 diangkat menjadi finance Manager.
- Bahwa berjalannya waktu terdakwa Ambar berdasarkan keputusan No 010/DIR-GI/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 diangkat sebagai Finance Manager dan mendapat gaji pokok sebesar Rp.6.000.000 dan tunjangan transport Rp.1.000.000 setiap bulan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah menerima Fund Requisition Fotm (FRF) dari masing masing divisi yang mengajukan pembayaran, dan selanjutnya oleh terdakwa rekap untuk membuat rencana pembayaran dan terdakwa yang akan mengajukan kepada direktur utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap divisi yang akan mengajukan maka oleh terdakwa akan dilakukan proses persetujuan baik dari mulai dirut sampai dengan komisaris bila semua sudah di setujui maka terdakwa ambar akan kembalikan berkas yang akan diajukan kepada bagian kasir (sdr ida farida) untuk dilakukan proses penganggaran dan pencairan, setelah cair maka akan di transfer mandiri cash management dari perusahaan ke rekening terdakwa Ambar, dan terdakwa Ambar lalu melakukan pembayaran kepada pihak pihak terkait yang berhubungan dengan PT Gizi Indonesia.
- Bahwa karena terdakwa Ambar mempunyai kewenangan dan jabatan tersebut serta berhubungan dengan uang, yang seharusnya dibayarkan kepada yang terkait dengan perusahaan akan tetapi terdakwa tergerak untuk menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan perusahaan.
- Bahwa uang yang sudah dikirimkan kepada terdakwa Ambar sejak bulan maret 2021 s/d bulan agustus 2021 oleh pihak perusahaan tidak terdakwa berikan kepada pihak yang terkait sedangkan uang sudah di transfer ke rekening mandiri milik terdakwa Ambar dengan No rek 1570005462024 dimana seharusnya di bayarkan kepihak yang terkait akan tetapi oleh terdakwa Ambar dipergunakan untuk diri pribadi diantaranya adalah:
 1. Tanggal 15 maret 2021 untuk pembelian bahan baku gold sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke sdr Hari Armadianto.
 2. Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapa hewan Qurban sebesar Rp..45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya di bayarkan kepada PT Bintang Tani Madani.
 3. Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke divisi GA
 4. Tanggal 19 juli 2021 untuk pembelian makan lembur (MEALS) karyawan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rypiah) yang harus dibayarkan ke divisi produksi.
 5. Tanggal 3 Agustus 2021 pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp.38.000.000 (tig puluh delapan juta rupiah) dan sisa dari pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp.7.469.469 (tujuh juta empat ratus enam puluh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan perusahaan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa Ambar tidak memberikan kepada pihak yang terkait sedadngkan uang sudah di transfer ke rekening terdakwa Ambar dan uang tersebut oleh terdakwa Ambar di pergunakan untuk :
 1. Biaya orang tua berobat
 2. Membayar hutang suami sebesar Rp60.000.000 (enampuluh juta rupiah)
 3. Untuk keperluan sehari hari dan sebagai tulang punggung keluarga karena suami terdakwa tidak bekerja.
 4. Pembayaran cicilan tanah di kab purwakarta sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ambar pihak perusahaan PT GIZI INDONESIA setelah di audit secara internal menderita kerugian sebesar Rp.132.469.469 (seratus tiga puluh dua juta rupiah empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

372 KUPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHI KANANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
 - Bahwa terdakwa bekerja PT. GIZI Indonesia dan selaku Manager HRD dan GA PT. GIZI Indonesia;
 - Bahwa saksi juga bekerja di PT. GIZI Indonesia dan saksi sebagai pelapor dalam kasus ini sehubungan dengan ada perbedaan laporan keuangan yang di gunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa di ketahui setelah ada audit internal;
 - Bahwa perbuatan terdakwa di lakukan pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, Hari Rabu tanggal 14 April 2021, hari Senin tanggal 14 Juni 2021, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dan hari selasa tanggal 03 Agustus 2021

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jamnya saksi lupa akan tetapi pada jam kerja, dan perbuatan tersebut terjadi di PT. Gizi Indonesia Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI menerima fund requisition form (FRF) dari masing-masing departemen yang mengajukan anggaran, selanjutnya pelaku AMBAR TRI WIDYASTUTI membuat rencana pembayaran setiap hari dan diajukan kepada Direktur utama, dan setelah diketahui oleh direktur utama, terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI memerintahkan kasir yang bernama Sdri. IDA FARIDA untuk mengimput rencana pembayaran yang diajukan ke system Mandiri Cash Management (MCM);
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari komisaris lalu setelah disetujui oleh komisaris anggaran dikirim melalui transfer Mandiri Cash Management (MCM) dari perusahaan ke rekening terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI;
- Bahwa setelah masuk kedalam rekening terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa tidak di bayarkan dan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa di ketahui dan melapor pada pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut yang mana seharusnya dipergunakan untuk pembelian AC lima Unit sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), pembelian makan untuk lembur karyawan produksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), Pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), pelunasan pembelian bahan baku Kosmetik (Gold) sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah, tidak terdakwa laporkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan pada tanggal 26 Agustus 2021 memanggil terdakwa dan mengakui bila terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI uang uang diberikan kepada terdakwa untuk pembayaran dan operasional perusahaan di pergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa saat di tanya olah pihak perusahaan terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI mengakui menerima transfer dari perusahaan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lima kali dari mandiri Cash Management milik perusahaan dengan no rekening : 1270061216121 dan ditujukan ke no rekening bank MANDIRI dengan Rek : 1570005462024 atas nama Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI dan transfer yang pertama dilakukan oleh perusahaan pada:

- Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
- Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
- Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebanyak 5 unit sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA
- Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur karyawan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi;
- Tanggal 3 Agustus 2021 sisa pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan menderita kerugian sebesar sebesar Rp132.469.469,00 (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **AHMAD YANI SYAMSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT gizi Indonesia selaku manager Finance dan Accounting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI dengan perusahaan adalah karyawan kontrak dari PT. GIZI Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. 001/SK.Dir-Fin/II/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang peralihan jabatan dari Staff Finance ke jabatan baru sebagai Finance Manager (Acting) dan surat keterangan No. : 010/DIR-GI/VIII/2021, tertanggal 01 Agustus 2021, Tentang telah bekerja sejak Mei 2018 dengan jabatan saat ini sebagai Finance manager.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak perusahaan diketahui oleh saksi pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, Hari Rabu tanggal 14 April 2021, hari Senin tanggal 14 Juni 2021, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dan hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 untuk jamnya saksi lupa akan tetapi pada jam kerja, dan perbuatan tersebut terjadi di PT. Gizi Indonesia Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI menerima fund requisition form (FRF) dari masing-masing departemen yang mengajukan anggaran, selanjutnya pelaku AMBAR TRI WIDYASTUTI membuat rencana pembayaran setiap hari dan diajukan kepada Direktur utama, dan setelah diketahui oleh direktur utama, pelaku AMBAR TRI WIDYASTUTI memerintahkan kasir yang bernama Sdri. IDA FARIDA untuk menginput rencana pembayaran yang diajukan ke system Mandiri Cash Management (MCM);
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari komisaris lalu anggaran yang disetujui dikirim melalui transfer Mandiri Cash Management (MCM) dari perusahaan ke rekening terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI;
- Bahwa setelah masuk kedalam rekening terdakwa akan tetapi oleh terdakwa tidak di bayarkan akan tetapi terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa di ketahui dan melapor pada pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut yang mana seharusnya dipergunakan untuk pembelian AC lima Unit sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), pembelian makan untuk lembur karyawan produksi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), Pembelian sapi hewan kurban sebesar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), pelunasan pembelian bahan baku Kosmetik (Gold) sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah, tidak terdakwa laporkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI pada tanggal 22 Juli tahun 2021, sekira Jam 11.00 Wib, pada saat saksi dipanggil oleh Direktur Utama dan disaat itu disampaikan agar mencari karyawan baru untuk di tempatkan di Divisi Finance & Accounting, karena saat itu direktur menyampaikan akan ada perombakan di departemen tersebut. Dan saat itu Direktur menyampaikan kepada saksi bahwa untuk per 1 September 2021 harus sudah berjalan dengan karyawan baru di departemen Finance & Accounting, pada akhir bulan juli Sdr. YUDHI KANANTO, SH sebagai HRD mengadakan seleksi, lalu pada tanggal 02 Agustus saksi sendiri melakukan Kas Opname di Kasir departemen finance & accaunting, dan pada saat dilakukan audit kas saksi menemukan ketidak sesuaian antara saldo buku kas dengan fisik uang tunai. Kemudian atas penemuan tersebut saksi membuat berita acara tentang kas opname dengan rincian:

- Saldo buku kas tertanggal 30 Juli 2021 sejumlah Rp248,889.943,00
- Fisik uang tunai yang ada pada kas sebesar Rp1.505.700,00 dengan pecahan uang 14 lembar Rp100.000,00, 1 lembar Rp50.000,00, 2 lembar Rp20.000,00, 4 lembar Rp2000,00 dan koin logam sejumlah Rp7.700,00
- Selisih saldo buku kas dengan fisik uang tunai sebesar Rp247.384.243,00;

- Bahwa saksi menandatangani berita acara kas opname pada tanggal 02 Agustus 2021, sebagai pemeriksa dan kasir / pemegang kas.
- Bahwa Saksi pada saat audit disaksikan langsung oleh terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI dan diakui oleh terdakwa bahwa benar ia yang telah menerima penyerahan uang dari Sdri. IDA FARIDA dengan melalui transfer dari rekening perusahaan ke rekening milik pelaku AMBAR TRI WIDYASTUTI.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa saat di tanya olah pihak perusahaan terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI mengakui menerima transfer dari perusahaan sebanyak lima kali dari mandiri Cash Management milik perusahaan dengan no rekening : 1270061216121 dan ditujukan ke no rekening bank MANDIRI dengan Rek : 1570005462024 atas nama Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI dan transfer yang pertama dilakukan oleh perusahaan pada:
 - Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
 - Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
 - Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebanyak 5 unit sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA
 - Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur karyawan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi;
 - Tanggal 3 Agustus 2021 sisa pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan menderita kerugian sebesar sebesar Rp132.469.469,00 (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Ida Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa adalah atasan dari saksi.
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1994 dibagian produksi, dan kemudian saksi pindah ke departemen FA dibagaian kasir pada tahun 2012 dan dimana tugas pokok saksi sebagai kasir yaitu memegang uang kas dan menjalankan dana “menyerahkan dengan cara cash atau transfer sesuai pengajuan disetiap departemen yang mengajukan”, namun setelah diketahui terjadi penggelapan uang saksi dipindah tugaskan ke pembuat Invoice hingga saat ini.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan atasan saksi yang bernama Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI pada saat pengecekan pengeluaran kas di kasir tempat saksi bekerja pada tanggal 02 Agustus 2021, dan dimana yang melakukan pengecekan pengeluaran kas dari Sdr. AHMAD YANI SYAMSI
- Bahwa saksi menerangkan dan menjelaskan dari total uang sebesar Rp247.384.243,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian, untuk uang senilai Rp114.914.774,00 (seratus empat belas juta Sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak ditemukan masalah pada keuangan tersebut sedangkan untuk yang Rp132.469.469,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ada pada terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI dan ditemukan adanya masalah keuangan.
- Bahwa dana atau pembelanjaan yang telah terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI gelapkan yaitu :
 - Pembelian Sapi kurban PT. GIZI Indonesia sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di bayarkan oleh saya melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.
 - Pembelian AC untuk ruangan filing dan feking PT. GIZI Indonesia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) di bayarkan oleh saya melalui transfer MCM yang ada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.

- uang makan lembur untuk karyawan produksi PT. GIZI Indonesia sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di bayarkan oleh saya melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.

- Bahwa dana atau pembelanjaan yang telah digelapkan oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI yaitu :

- Pelunasan Gold PT. GIZI Indonesia sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) di bayarkan oleh saya melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.
- Sisa Pembayaran Listrik, Telepon, PDAM dan iuran Desa pada bulan agustus 2021 yang belum dikembalikan oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa dana atau pembelanjaan tersebut seharusnya di serahkan kepada :

- Tanggal Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
- Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
- Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebanyak 5 unit sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA
- Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur karyawan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi;
- Tanggal 3 Agustus 2021 sisa pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RESTA ANGGRAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi dan terdakwa bekerja di PT Gizi Indonesia.
- Bahwa terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI selaku manager Finance dan accounting, dan terdakwa adalah atasan saksi di FA PT. GIZI Indonesia tempat dimana saya bekerja sebagai staf Accounting & TAX PT. GIZI Indonesia.
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2019 menjabat sebagai staf Accounting & TAX PT. GIZI Indonesia dibagikan Finance dan Accounting hingga sekarang dan tugas pekerjaan saksi dibagian staf Accounting & TAX PT. GIZI yaitu Membuat laporan keuangan, laporan Pajak bulanan.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya perbuatan penggelapan yang dilakukan atasan saksi yang bernama terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI pada saat tanggal 24 Agustus 2021 dari Direktur Utama dan Sdr. YUDHI, yang saat itu ada temuan beberapa laporan keuangan yang telah di settlement (penyelesaian administrasi keuangan), padahal belum settlement (penyelesaian administrasi keuangan) antara lain pada laporan Sdri. IDA FARIDA di buku laporan bank Mandiri Patmawati untuk pelunasan gold ke HARI ARMADIANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam hal ini yang menjadi objek dari perbuatan penggelapan yaitu uang milik perusahaan yaitu :
 - Pembelian Sapi kurban PT. GIZI Indonesia sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di bayarkan oleh kasir melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.
 - Pembelian AC untuk ruangan filing dan feking PT. GIZI Indonesia sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) di bayarkan oleh kasir melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meals uang makan lembur untuk karyawan produksi PT. GIZI Indonesia sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di bayarkan oleh kasir melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI;
 - Pelunasan Gold PT. GIZI Indonesia sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) di bayarkan oleh kasir melalui transfer MCM yang ada diperusahaan PT. GIZI Indonesia dan diterima oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI.
 - Sisa pembayaran Listrik, Telepon, PDAM dan iuran Desa pada bulan agustus 2021 yang belum dikembalikan oleh Sdri. AMBAR TRI WIDYASTUTI sebesar Rp7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa uang sebesar Rp. Rp. 132.469.469,- (Seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa belum dikembalikan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Gizi Indonesia yang beralamat Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT Gizi Indoensia sejak tahun 2018 s/d tahun 2001.
 - Bahwa terdakwa awal masuk sebagai karyawan di PT. GIZI Indonesia dan ditempatkan pertama sebagai Staf Finance pada bulan April 2018 dengan gaji perbulan Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan oktober tahun 2019 tersangka menggantikan posisi Manager Finance yang kosong, dengan jabatan tersebut gaji tersangka naik menjadi Rp5.500.000,00 dan beberapa bulan kemudian gaji tersangka naik kembali sebesar Rp6.000.000,00 dan pada bulan juni 2021 gaji tersangka naik menjadi Rp. 7.000.000,00. Dan tersangka melakukan penggelapan dana uang perusahaan dari bulan maret 2021 hingga bulan Agustus 2021
 - Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, hari Rabu tanggal 14 April 2021, hari Senin tanggal 14 Juni 2021, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dan hari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 03 Agustus 2021 untuk jamnya tersangka lupa akan tetapi pada jam kerja, dan perbuatan tersebut terjadi di PT. Gizi Indonesia Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang pada saat terdakwa menjabat sebagai Manager Finance dilakukan seorang diri tanpa adanya bantuan dari rekan kerja atau orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menerima Fund Requisition Form (FRF) dari masing-masing divisi yang mengajukan permintaan pembayaran, selanjutnya tersangka rekap membuat rencana pembayaran dan diajukan kepada Direktur Utama, dan setelah diketahui oleh direktur utama, terdakwa memberikan berkas kepada kasir yang bernama Sdri. IDA FARIDA untuk menjalankan proses ke system Mandiri Cash Management (MCM). Setelah itu terdakwa infokan kepada komisaris untuk disetujui pengajuan yang telah diajukan atau proses approval. Kemudian setelah disetujui oleh komisaris anggaran yang disetujui dikirim melalui transfer mandiri Cash Management dari perusahaan ke rekening atas nama terdakwa sendiri, namun oleh terdakwa uang yang diterima dari perusahaan/PT. GIZI Indonesia tidak diteruskan kepada pihak-pihak terkait atau orang/badan/perusahaan yang seharusnya menerima uang tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan uang melalui transfer dari perusahaan sebanyak lima kali dari Mandiri Cash Management (MCM) milik perusahaan yang ditujukan ke no rekening bank MANDIRI dengan No. Rek : 1570005462024 atas nama tersangka dan transfer yang tersangka terima dari perusahaan pada :
 - Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
 - Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
 - Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur (MEALS) karyawan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi.
- Tanggal 3 Agustus 2021 pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisa dari pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa terdakwa gunakan uang perusahaan tidak untuk semestinya atau peruntukannya melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk :
 - Biaya orang tua berobat.
 - Membayar hutang suami sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Keperluan sehari-hari karena pada saat kejadian ini suami tersangka belum bekerja dan tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - Pembayaran cicilan tanah di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada saat ini tanah tersebut telah dijual kembali dan uangnya untuk membayar hutang yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar laporan audit keuangan dari PT Gizi Indonesia
- 1 (satu) lembar surat keterangan No :010/DIR-GI/VIII/2021 tentang hak dan kewajiban Ambar Tri Widyastuti sebagai Finance Manager dan telah bekerja di PT Gizi Indonesia sejak Mei 2018.
- 1 (satu) lembar surat keputusan 001/SK.Dir-Fin/I/2020 tentang pengangkatan Ambar Tri Widyastuti menjadi finance Manager (Acting) PT Gizi Indonesia.
- 4 (empat) lembar Slip Gaji bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021, dan Juli 2021 an Ambar Tri Widyastuti dari PT Gizi Indonesia.
- 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor Rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.30.000.000

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan gold tertanggal 15 Maret 2021

- 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash managemant (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pembayaran Retur PT SAI indonesia tetapi dialihkan untuk pembayaran sapi kurban tertanggal 21 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti trnasfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash Managemant MCM dari PT Gizi Indonesia ke Nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian AC tertanggal 14 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cas management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) meals lembur untuk karyawan produksi tertanggal 19 juli 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 157005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran listrik telepon, PDAM dan iuran desa peragustus 2021 tertanggal 03 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar Fund Requisition From (FRF)/Formulir permohonan dana untuk uang makan lembur karyawan produksi tertanggal 19 juli 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Gizi Indonesia yang beralamat Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Gizi Indoensia sejak tahun 2018 s/d tahun 2001.
- Bahwa terdakwa awal masuk sebagai karyawan di PT. GIZI Indonesia dan ditempatkan pertama sebagai Staf Finance pada bulan April 2018 dengan gaji perbulan Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan oktober tahun 2019 tersangka menggantikan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Manager Finance yang kosong, dengan jabatan tersebut gaji tersangka naik menjadi Rp5.500.000,00 dan beberapa bulan kemudian gaji tersangka naik kembali sebesar Rp6.000.000,00 dan pada bulan juni 2021 gaji tersangka naik menjadi Rp. 7.000.000,00. Dan tersangka melakukan penggelapan dana uang perusahaan dari bulan maret 2021 hingga bulan Agustus 2021

- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, hari Rabu tanggal 14 April 2021, hari Senin tanggal 14 Juni 2021, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dan hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 untuk jamnya tersangka lupa akan tetapi pada jam kerja, dan perbuatan tersebut terjadi di PT. Gizi Indonesia Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi, Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang pada saat terdakwa menjabat sebagai Manager Finance dilakukan seorang diri tanpa adanya bantuan dari rekan kerja atau orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menerima Fund Requisition Form (FRF) dari masing-masing divisi yang mengajukan permintaan pembayaran, selanjutnya tersangka rekap membuat rencana pembayaran dan diajukan kepada Direktur Utama, dan setelah diketahui oleh direktur utama, terdakwa memberikan berkas kepada kasir yang bernama Sdri. IDA FARIDA untuk menjalankan proses ke system Mandiri Cash Management (MCM). Setelah itu terdakwa infokan kepada komisaris untuk disetujui pengajuan yang telah diajukan atau proses approval. Kemudian setelah disetujui oleh komisaris anggaran yang disetujui dikirim melalui transfer mandiri Cash Management dari perusahaan ke rekening atas nama terdakwa sendiri, namun oleh terdakwa uang yang diterima dari perusahaan/PT. GIZI Indonesia tidak diteruskan kepada pihak-pihak terkait atau orang/badan/perusahaan yang seharusnya menerima uang tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan uang melalui transfer dari perusahaan sebanyak lima kali dari Mandiri Cash Management (MCM) milik perusahaan yang ditujukan ke no rekening bank MANDIRI dengan No. Rek : 1570005462024 atas nama tersangka dan transfer yang tersangka terima dari perusahaan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
- Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
- Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA.
- Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur (MEALS) karyawan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi.
- Tanggal 3 Agustus 2021 pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisa dari pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 7.469.469,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa terdakwa gunakan uang perusahaan tidak untuk semestinya atau peruntukannya melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk :
 - Biaya orang tua berobat.
 - Membayar hutang suami sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Keperluan sehari-hari karena pada saat kejadian ini suami tersangka belum bekerja dan tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - Pembayaran cicilan tanah di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada saat ini tanah tersebut telah dijual kembali dan uangnya untuk membayar hutang yang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan jelaskan uang tersebut terdakwa gunakan tidak untuk semestinya atau peruntukannya melainkan tersangka gunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) ataupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama AMBAR TRI WIDYASTUTI SE binti SUBANDONO yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menerima Fund Requisition Form (FRF) dari masing-masing divisi yang mengajukan permintaan pembayaran, selanjutnya tersangka rekap membuat rencana pembayaran dan diajukan kepada Direktur Utama, dan setelah diketahui oleh direktur utama, terdakwa memberikan berkas kepada kasir yang bernama Sdri. IDA FARIDA untuk menjalankan proses ke system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cash Management (MCM). Setelah itu terdakwa infokan kepada komisaris untuk disetujui pengajuan yang telah diajukan atau proses approval. Kemudian setelah disetujui oleh komisaris anggaran yang disetujui dikirim melalui transfer mandiri Cash Management dari perusahaan ke rekening atas nama terdakwa sendiri, namun oleh terdakwa uang yang diterima dari perusahaan/PT. GIZI Indonesia tidak diteruskan kepada pihak-pihak terkait atau orang/badan/perusahaan yang seharusnya menerima uang tersebut melainkan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima penyerahan uang melalui transfer dari perusahaan sebanyak lima kali dari Mandiri Cash Management (MCM) milik perusahaan yang ditujukan ke no rekening bank MANDIRI dengan No. Rek : 1570005462024 atas nama tersangka dan transfer yang tersangka terima dari perusahaan pada :

- Tanggal 15 Maret 2021 untuk pelunasan pembelian bahan baku Gold sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Sdr. HARI ARMADIANTO.
- Tanggal 14 April 2021 untuk pembelian sapi hewan kurban sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. BINTANG TANI MADANI.
- Tanggal 14 Juni 2021 untuk pembelian AC sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Divisi GA.
- Tanggal 19 Juli 2021 untuk pembelian makan lembur (MEALS) karyawan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harusnya dibayarkan ke divisi produksi.
- Tanggal 3 Agustus 2021 pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisa dari pembayaran listrik, telepon, PDAM dan iuran desa sebesar Rp. 7.469.469,- (Tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke perusahaan oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa bekerja di PT Gizi Indonesia yang beralamat Jl. Veteran II No. 1, Rt. 04/04, Ds. Teluk Pinang Kec. Ciawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor sejak tahun 2018, oleh karenanya unsur perbuatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBAR TRI WIDYASTUTI SE binti SUBANDONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar laporan audit keuangan dari PT Gizi Indonesia
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan No :010/DIR-GI/VIII/2021 tentang hak dan kewajiban Ambar Tri Widyastuti sebagai Finance Manager dan telah bekerja di PT Gizi Indonesia sejak Mei 2018.
 - c. 1 (satu) lembar surat keputusan 001/SK.Dir-Fin/I/2020 tentang pengangkatan Ambar Tri Widyastuti menjadi finance Manager (Acting) PT Gizi Indonesia.
 - d. 4 (empat) lembar Slip Gaji bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021, dan Juli 2021 an Ambar Tri Widyastuti dari PT Gizi Indonesia.
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash managemment (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor Rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan gold tertanggal 15 Maret 2021
 - f. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash managemant (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya untuk pembayaran Retur PT SAI Indonesia tetapi dialihkan untuk pembayaran sapi kurban tertanggal 21 April 2021.
 - g. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash Managemant MCM dari PT Gizi Indonesia ke Nomor rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian AC tertanggal 14 Juni 2021.

h. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 1570005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) meals lembur untuk karyawan produksi tertanggal 19 juli 2021.

i. 1 (satu) lembar bukti transfer/transaksi melalui aplikasi mandiri cash management (MCM) dari PT Gizi Indonesia ke No rekening 157005462024 an Ambar Tri Widyastuti sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran listrik telepon, PDAM dan iuran desa peragustus 2021 tertanggal 03 Agustus 2021.

j. 1 (satu) lembar Fund Requisition Form (FRF)/Formulir permohonan dana untuk uang makan lembur karyawan produksi tertanggal 19 juli 2019

Dikembalikan kepada PT Gizi Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)